

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG SEBAGAI
JAKSA PENGACARA NEGARA**

Oleh:

I Ketut Ardiasa¹, I Nyoman Surata², dan Putu Sugi Ardana³
(*ketut.ardiasa@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)
(*putu.sugiardana@unipas.ac.id*)

Abstrak: Kejaksaan Negeri Buleleng merupakan mitra kerja sama UNDIKSHA. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti: sumber hukum perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja selaku Jaksa Pengacara Negara, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja selaku Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber hukum perjanjian kerja sama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng meliputi: sumber hukum yang mengikat UNDIKSHA dan kejaksaan Negeri Buleleng sebagai institusi dan KUH Perdata. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara adalah: UNDIKSHA wajib menyampaikan data sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan menyediakan anggaran yang diperlukan. UNDIKSHA berhak mendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Kejaksaan Negeri Buleleng wajib mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan berhak memperoleh penggantian biaya yang timbul. Perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan hukum perdata dan/atau tata usaha negara yang dihadapi UNDIKSHA.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Jaksa Pengacara Negara.

PENDAHULUAN

Banyak pihak yang beranggapan bahwa Kota Singaraja, layak disebut sebagai kota pelajar. Hal ini sangat beralasan, karena di Singaraja tersedia lembaga

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah berdiri disetiap kecamatan, sekolah menengah atas bahkan telah menorehkan prestasi sampai ke tingkat internasional. Perguruan tinggi yang berdiri di Singaraja juga cukup banyak, ada dua perguruan tinggi negeri, dan beberapa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh yayasan swasta. Universitas Pendidikan Ganesha (selanjutnya disebut UNDIKSHA) merupakan perguruan tinggi negeri, berdiri sebagai universitas setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang perubahan status IKIP Negeri menjadi UNDIKSHA sejak Tahun Akademik 2006/2007. UNDIKSHA mengelola enam Fakultas, dan satu Program Pascasarjana. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha, maka fakultas, jurusan, dan program studi yang ada di lingkungan UNDIKSHA sebagai berikut (“Sejarah Perkembangan Universitas Pendidikan Ganesha”, melalui <https://undiksha.ac.id.>, diakses pada tanggal 2 November 2020):

A. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) membawahi:

1. Program Studi Pendidikan Fisika (S1).
2. Program Studi Pendidikan Kimia (S1).
3. Program Studi Pendidikan Biologi (S1).
4. Program Studi Analisis Kimia (D-III).
5. Program Studi Budidaya Kelautan (D-III).
6. Program Studi Pendidikan IPA.
7. Program Studi Kimia (S1).
8. Program Studi Matematika (S1).
9. Program Studi Pendidikan Matematika (S1).
10. Program Studi Biologi (S1).
11. Program Studi Akuakultur (S1).
12. Program Studi Pendidikan IPA (S2).

13. Program Studi Pendidikan Matematika (S2).
- B. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Sejarah (S1).
 2. Program Studi Pendidikan Geografi (S1).
 3. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1).
 4. Program Studi Perpustakaan (D-III).
 5. Program Studi Survey dan Pemetaan (D-III).
 6. Pendidikan Sosiologi (S1).
 7. Program Studi Ilmu Hukum (S1).
- C. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1).
 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1).
 3. Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1).
 4. Program Studi Bahasa Inggris (D-III).
 5. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali (S1).
 6. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1).
 7. Program Studi Desain Komunikasi Visual (D-III).
- D. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) membawahi:
1. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1).
 2. Program Studi Teknologi Pendidikan (S1).
 3. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar disingkat PGSD (S1).
 4. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PG PAUD (S1).
- E. Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1).
 2. Program Studi Manajemen Informatika (D-III).
 3. Program Studi Teknik Elektronika (D-III).
 4. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1).

5. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1).
 6. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1).
- F. Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (S1).
 2. Program Studi Ilmu Keolahragaan (S1).
 3. Program Studi Pelatihan Olahraga Pariwisata (D-III).
 4. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1).
- G. Fakultas Ekonomi (FE) membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1).
 2. Program Studi Akuntansi (D-III).
 3. Program Studi Perhotelan (D-III).
 4. Program Studi Manajemen (S1).
 5. Program Studi Akuntansi (S1).
- H. Program Pascasarjana yang membawahi:
1. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S2).
 2. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2).
 3. Program Studi Administrasi Pendidikan (S2).
 4. Program Studi Pendidikan Dasar (S2).
 5. Program Studi Teknologi Pembelajaran (S2).
 6. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2).
 7. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S2).
 8. Program Studi Pendidikan IPS (S2).
 9. Program Studi Ilmu Komputer (S2).
 10. Program Studi Ilmu Pendidikan (S3).
 11. Program Studi Pendidikan Bahasa (S3).
 12. Program Studi Pendidikan Dasar (S3).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 574/KPT/2018 tentang izin pembukaan Prodi Kedokteran, Program Sarjana, Prodi

Pendidikan Profesi Dokter, dan Program Profesi, UNDIKSHA mengelola Fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran. UNDIKSHA sebagai universitas negeri, sampai saat ini memiliki 586 orang pegawai terdiri dari 246 orang PNS, 340 orang pegawai kontrak, dan 2 orang pegawai sedang tugas belajar (“Pegawai UNDIKSHA”, melalui <https://pegawai.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2020).

Upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tentu tidak dapat dilakukan UNDIKSHA tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut tidak hanya yang bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia kerja dan dunia industri, pemerintah dan pemerintah daerah, aparaturnya penegak hukum, dan lain-lainnya. Dukungan ini dikuatkan dengan membuat kerja sama, antara UNDIKSHA dengan berbagai pemangku kepentingan.

Keputusan Rektor UNDIKSHA Nomor: 1266/UN48/PJ/2016 tentang Kebijakan Kerja Sama UNDIKSHA menyatakan bahwa kegiatan kerja sama merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi kelembagaan UNDIKSHA. Kerja sama merupakan suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan melakukan sesuatu bersama-sama. Kerja sama sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki universitas maupun lulusan yang akan dihasilkan. Tidak hanya itu, sarana prasana yang dimiliki universitas juga akan berkembang sehingga proses pengelolaan kegiatan Universitas menjadi lebih baik. Dalam rangka itulah, UNDIKSHA harus melakukan berbagai upaya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Keputusan Rektor UNDIKSHA Nomor: 1266/UN48/PJ/2016 tentang Kebijakan Kerja Sama UNDIKSHA juga menegaskan bahwa tujuan dibuatnya kerja sama antara UNDIKSHA dengan berbagai pihak adalah:

- 1) Tersedia dan terjangkau akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.

- 2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonpendidikan.
- 3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat.
- 4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
- 5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
- 6) Terbangunnya komunitas dan berkembangnya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.

Hal yang dinyatakan dalam Keputusan Rektor UNDIKSHA Nomor : 1266/UN48/PJ/2016 tentang Kebijakan Kerja Sama UNDIKSHA, tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Salah satu pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja sama UNDIKSHA adalah Kejaksaan Negeri Buleleng, secara khusus dalam konteks Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara, sehingga dengan demikian maka kerja sama lebih banyak terarah pada kerja sama di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan

kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat (Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, 2019: 104).

Kerjasama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pendampingan hukum ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor UNDIKSHA dengan Kajari Buleleng pada tanggal 6 November 2019. Pada saat itu Rektor UNDIKSHA menjelaskan sebagai lembaga pendidikan, UNDIKSHA tidak hanya fokus dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat, tetapi juga menjalankan program yang menyangkut dengan hukum, seperti halnya pembangunan fisik. Mengantisipasi adanya penyimpangan, pendampingan hukum dari kejaksaan dipandang sangat tepat. Disampaikan lebih lanjut, keterlibatan kejaksaan dapat mulai dari perencanaan program hingga monitoring pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut tidak lepas dari prosesnya yang sangat rumit dan perlu kehati-hatian. Kajari, menyatakan siap bekerjasama dengan Undiksha dalam bidang hukum yang menyangkut keberadaan dan tata usaha negara. Jika ada masalah hukum terjadi di UNDIKSHA, Kejaksaan dapat mewakili selaku pengacara negara dalam proses non litigasi maupun litigasi (“Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui <https://undiksha.ac.id.>, diakses tanggal 2 November 2020).

Kajian dari aspek hukum atas perjanjian kerja sama ini, dilakukan antara lain untuk mengetahui landasan hukum yang menjadi acuan pembuatan perjanjian, hak dan kewajiban yang timbul secara timbal balik pada kedua belah pihak, serta bagaimana perjanjian ini diimplementasikan dalam pengelolaan UNDIKSHA secara kelembagaan.

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi sumber hukum perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng?

2. Apa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 19):

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020: 19).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Dalam hal ini yang dideskripsi adalah norma hukum yang menjadi dasar pembuatan kerja sama

antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Jaksa Pengacara Negara, hak dan kewajiban yang timbul dari kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Jaksa Pengacara Negara, dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. khususnya pada bidang yang memiliki tugas merencanakan dan membuat kerja sama. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah kesesuaian dengan topik penelitian.

Alasan lain adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Kemudahan ini menguntungkan bagi keberhasilan penelitian karena proses konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan ke tempat penelitian lebih mudah dilakukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal antara lain: KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan pencatatan terhadap bahan-bahan pustaka dan peristiwa-peristiwa, hal-hal yang dianggap berkaitan dengan penelitian, keterangan-keterangan dari berbagai pihak. Dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal: 2018: 110). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 201: 95).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Perjanjian Kerja Sama antara UNDIKSHA Dengan Kejaksaan Negeri Singaraja

Secara umum pengertian sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam pengertian materiil dan sumber hukum dalam pengertian formal. Perbedaan pengertian sumber hukum menjadi dua tersebut, dijelaskan sebagai berikut (Ishaq, 2018: 111):

- a. Sumber hukum dalam arti formal, yaitu mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yang dapat dibedakan secara tertulis atau tidak tertulis. Sumber hukum dalam arti formal dalam bentuk lahiriah atau tertulis contoh:

- 1) hukum perundang-undangan;
- 2) hukum yurisprudensi;
- 3) hukum traktat atau perjanjian;
- 4) hukum doktrin.

Adapun dalam arti formal yang tidak tertulis, contohnya hukum kebiasaan.

- b. Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu faktor/kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
 - 1) faktor idiil, yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masyarakat akan keadilan;
 - 2) faktor sosial masyarakat, antara lain:
 - a) struktur ekonomi;
 - b) kebiasaan-kebiasaan;
 - c) tata hukum negara lain,
 - d) agama dan kesusilaan, kesadaran hukum.

Secara teori, dalam suatu perundang-undangan akan tercermin alasan-alasan materiil maupun alasan-alasan formil pembentukan perundang-undangan, khususnya pada bagian konsideran menimbang, karena pada bagian ini dinyatakan alasan-alasan

filosofis, sosiologis, maupun yuridis pembentukan perundang-undangan tersebut. Unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan undang-undang, dapat dimaknai sebagai berikut (Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2015: 38):

1. Unsur filosofis adalah nilai-nilai filosofis yang dianut oleh Negara dalam hal ini, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang.
2. Unsur yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang, yang meliputi:
 - a. Dasar hukum formal, yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum substansial, yakni peraturan perundang-undangan yang memerintahkan materi muatan tertentu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan.
3. Unsur sosiologis adalah gejala dan masalah sosial-ekonomipolitik yang berkembang di masyarakat yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah.

Kepala Sub bagian Kerja Sama UNDIKSHA, menjelaskan bahwa ada beberapa sumber hukum formal yang menjadi acuan pembuatan kerja sama bagi UNDIKSHA dengan berbagai pihak. Sumber hukum formal yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Dari sumber-sumber hukum yang disebutkan, secara normatif ada ruang bagi perguruan tinggi, dalam hal ini UNDIKSHA untuk bekerja sama, tidak hanya dengan sesama perguruan tinggi, tetapi juga dengan dunia usaha dan/atau pihak lain, tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang non akademik sehubungan dengan pendayagunaan aset, penggalangan dana, jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya manusia, pengurangan tarif, koordinator kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, menurut Kepala Sub bagian Kerja Sama UNDIKSHA, ada sumber hukum lain yang juga mengikat, yaitu sumber hukum yang memberikan kewenangan bagi Kejaksaan Negeri Buleleng untuk membuat kerjasama, yang juga menjadi acuan bersama. Sumber hukum yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 1573 -3- PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/ 07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor: EP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Sub bagian Kerja Sama UNDIKSHA berpendapat, meskipun sumber hukum-sumber hukum yang disebutkan ada yang bersifat regulasi internal kejaksaan, namun karena berpengaruh terhadap substansi kerja sama, maka menjadi acuan dan mengikat juga bagi UNDIKSHA, sebagai mitra kerja sama Kejaksaan Negeri Buleleng.

Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Undiksha dengan Kajari Buleleng, merupakan kerja sama UNDIKSHA dengan pihak lain di luar bidang akademik, tetapi dapat mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan, karena jika ada permasalahan hukum yang dihadapi dan tidak

diselesaikan secara baik, menyebabkan waktu dan energi yang seharusnya dapat dicurahkan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersita untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Masalah hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan, selain sumber-sumber hukum yang telah disebutkan, untuk internal di UNDIKSHA, telah dibuat pedoman kerja sama dengan pihak lain yang dikuatkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 1266/Un48/Pj/2016 tentang Kebijakan Kerja Sama UNDIKSHA. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan kerja sama yang dijalin UNDIKSHA dengan perguruan tinggi lain, dengan dunia industri dan dunia usaha, maupun dengan pihak lain, diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi UNDIKSHA.

Khusus untuk kerja sama di bidang hukum, ada persyaratan mengenai mitra yang dapat diajak bekerja sama oleh UNDIKSHA. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan bahwa salah satu syaratnya adalah memiliki legalitas hukum dan diakui sebagai lembaga hukum. Dalam pelaksanaan kerja sama dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, di mana pihak UNDIKSHA ataupun pihak mitra dapat bekerjasama dalam menangani masalah hukum dengan prinsip saling menguntungkan. Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan oleh UNDIKSHA di bidang hukum dengan mitra kerja sama, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buleleng adalah:

1. Bantuan hukum.
2. Pertimbangan hukum.
3. Ahli hukum dan ahli bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan hukum.
4. Tempat pelaksanaan magang/PKL mahasiswa bidang hukum.

5. Mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

Perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, maupun penyediaan ahli hukum dan ahli lainnya berhubungan dengan kegiatan hukum pada dasarnya tidak merupakan bagian langsung dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga sebagai badan hukum publik, dan lebih kepada perjanjian untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Hal tersebut menjadi alasan bahwa ketentuan tentang hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Buku III berlaku juga terhadap perjanjian antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng.

Dihubungkan dengan KUHPerdara, perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng memenuhi syarat sah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak.
Kesepakatan ini antara lain ditunjukkan dengan pembuatan dan penandatanganan perjanjian secara tertulis. Pembuatan perjanjian dilakukan secara bertahap, sehingga terdapat waktu yang cukup untuk menyadari sepenuhnya bahwa apa yang diperjanjikan telah sesuai dengan kehendak masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Adanya kecakapan untuk membuat UNDIKSHA dan Kejaksaan Negeri Buleleng, secara yuridis merupakan badan hukum, yang memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak dalam konteks hukum, termasuk dalam konteks hukum publik dan hukum perdata, sehingga dengan demikian memiliki kedudukan hukum yang sah untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. Hal yang menjadi obyek perjanjian antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, merupakan hal yang pasti, apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak juga sudah jelas. Hak dan kewajiban yang dimaksud berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, pemberian

pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Istilah tindakan hukum lainnya, meskipun perlu penjabaran lebih lanjut, tetapi yang dimaksud cukup jelas yaitu tindakan hukum lain dalam konteks permasalahan yang dihadapi UNDIKSHA dalam hukum keperdataan dan tata usaha negara.

4. Suatu sebab/kausa yang halal. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Maksud dan tujuan dari perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi).

Pada dasarnya *memorandum of understanding* merupakan perjanjian, yaitu perjanjian Suatu perjanjian pendahuluan, yang akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail hal-hal yang diperjanjikan. *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja, sedangkan lain-lain dari *Memorandum of Understanding* relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya. Berpijak pada pendapat ini maka *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Undiksha dengan Kajari Buleleng, sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

2. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian Kerja Sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng Selaku Jaksa Pengacara Negara

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan tujuan dibuatnya kerja sama antara UNDIKSHA dengan pihak lain adalah:

1. Tersedia dan terjangkau akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.

2. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonpendidikan.
3. Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat.
4. Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
5. Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
6. Terbangunnya komunitas dan berkembangnya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan kegiatan kerja sama Undiksha. Pertama, kegiatan kerja sama UNDIKSHA dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. Kedua, kegiatan kerja sama UNDIKSHA meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang pengelolaan institusi. Ke tiga, kegiatan kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pihak lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas civitas akademika dan kehidupan kampus. Ke empat, kegiatan kerja sama dapat dilakukan dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di bawah ini diuraikan setiap bidang kebijakan kerja sama Undiksha, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, menurut penjelasan Kepala Subbagian Kerja Sama Undiksha ada beberapa hak dan kewajiban yang timbul, yaitu:

1. Kewajiban pihak UNDIKSHA.
 - a. UNDIKSHA berkewajiban menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan bantuan hukum, ataupun pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
 - b. UNDIKSHA berkewajiban memberikan penjelasan, keterangan, atau bentuk penyampaian data lainnya sehubungan dengan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang sedang dihadapi.
 - c. UNDIKSHA berkewajiban untuk menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya.
2. Hak Pihak UNDIKSHA.
 - a. UNDIKSHA berhak mendapat bantuan hukum atas permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
 - b. UNDIKSHA berhak mendapat pertimbangan hukum sehubungan dengan permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
 - c. UNDIKSHA berhak mendapat dukungan berupa tindakan hukum lainnya terkait dengan permasalahan yang permintaannya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng.
3. Kewajiban Kejaksaan Negeri Buleleng.
 - a. Kejaksaan Negeri Buleleng berkewajiban untuk mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum di

- bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
- b. Kejaksaan Negeri Buleleng berkewajiban memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi UNDIKSHA, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi.
 - c. Kejaksaan Negeri Buleleng berkewajiban memberi dukungan berupa tindakan hukum lainnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi UNDIKSHA sesuai permintaan.
4. Hak Kejaksaan Negeri Buleleng.
- a. Kejaksaan Negeri Buleleng berhak mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi, dengan surat kuasa khusus.
 - b. Kejaksaan Negeri Buleleng berhak memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara yang sedang dihadapi UNDIKSHA, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi mau pun non litigasi
 - c. Kejaksaan Negeri Buleleng berhak memperoleh penggantian biaya yang timbul dari perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng.

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Singaraja Selaku Jaksa Pengacara Negara

Wakil Rektor I UNDIKSHA, menjelaskan bahwa di UNDIKSHA Rektor merupakan penanggung jawab kegiatan kerja sama. Rektor UNDIKSHA memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan dan melakukan persetujuan kerja

sama, melimpahkan kegiatan kerja sama kepada unit kerja yang relevan, dan menandatangani nota kesepahaman. Dijelaskan lebih lanjut, Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama UNDIKSHA merupakan unsur pelaksana di bawah Rektor yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelayanan urusan di lingkungan UNDIKSHA. Biro ini melaksanakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama. Dalam pelaksanaan tugas kerja sama, terdapat Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama yang melaksanakan fungsi tersebut, di bawah naungan bagian perencanaan dan kerja sama. Sub Bagian Kerja Sama UNDIKSHA memiliki wewenang dan tanggung jawab berikut:

1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Undiksha.
2. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan *MoU* dan perjanjian-perjanjian pelaksanaan lainnya.
3. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama.
4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

Dalam melaksanakan kerja sama, Rektor UNDIKSHA menetapkan tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Tim tersebut bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor. Pelaksanaan kerja sama oleh tim dikoordinasikan pula kepada pimpinan Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program pasca sarjana/Unit kerja.

Kepala Subbagian Kerja Sama UNDIKSHA menjelaskan bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani Rektor UNDIKSHA dengan Kajari Buleleng pada tanggal 6 November 2019, belum diuti dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Namun demikian, UNDIKSHA khususnya pimpinan selalu secara pro-aktif melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng sehubungan dengan kebijakan dan tindak lanjut dari kebijakan yang akan dilakukan, yang berpotensi

menimbulkan masalah hukum. Melalui upaya preventif ini, sejak panandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU), UNDIKSHA belum pernah mengalami permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Subbagian Kerja Sama UNDIKSHA, meskipun belum ada masalah di bidang perdata maupun tata usaha negara yang dihadapi oleh UNDIKSHA, tetapi pertemuan-pertemuan antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, sering dilakukan meskipun sifatnya tidak terjadwal secara ruti. Dalam pertemuan-pertemuan ini dilakukan pula pembicaraan tentang kerja sama yang lebih intems antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, sebagai bentuk evaluasi dari perjanjian yang telah dibuat. Bentuk kerja sama yang paling sering dilakukan adalah sehubungan dnegna kegiatan pembelajaran antara lain berupa:

1. Penyediaan nara sumber dalam kuliah umum, ataupun dalam pertemuan ilmiah berupa semianr, loka karya, dan sebagainya untuk pengayaan pengetahuan untuk mahasiwa dan dosen UNDIKSHA..
2. Penerimaan dan bimbingan mahasiswa magang, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA.

Menurut Kepala Subbagian Kerja Sama UNDIKSHA pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebijakan kerja sama pengelolaan institusi UNDIKHA berupa kontrak menejemen dan penyediaan sarana dan pra sarana. Kontrak manajemen dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen dan kelembagaan masing-masing institusi melalui pemberian bantuan sumber daya manusia, finansial, informasi, fisik, dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengelolaan institusi.

SIMPULAN

1. Sumber hukum perjanjian kerja sama UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng meliputi: sumber hukum yang mengikat UNDIKSHA dan kejaksaan Negeri Buleleng sebagai institusi dan KUH Perdata.
2. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara adalah: UNDIKSHA wajib menyampaikan data sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan menyediakan anggaran yang diperlukan. UNDIKSHA berhak mendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Kejaksaan Negeri Buleleng wajib mendampingi dan/atau mewakili UNDIKSHA dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan berhak memperoleh penggantian biaya yang timbul.
3. Perjanjian kerja sama antara UNDIKSHA dengan Kejaksaan Negeri Buleleng selaku Jaksa Pengacara Negara ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan hukum perdata dan/atau tata usaha negara yang dihadapi UNDIKSHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja. "Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah Di Kabupaten Buleleng (Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng)". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1 Agustus 2019.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja. Ishaq. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. 2015. *Naskah Akademik tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. Denpasar: Pusat Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- “Pegawai UNDIKSHA”, melalui <https://pegawai.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2020.
- “Sejarah Perkembangan Universitas Pendidikan Ganesha”, melalui <https://undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 2 November 2020.
- “Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui <https://undiksha.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2020.
- “Antisipasi Penyimpangan, Undiksha dan Kejari Buleleng Jalin MoU Pendampingan Hukum”, melalui <https://undiksha.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2020.